BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Operasi penyidikan Badan POM terus dilaksanakan untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari akibat peredaran produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan kemanfaatan, keamanan dan mutu, tanpa ijin edar khususnya obat penguat seks pria berbahaya yang dijual bebas di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diserta kesimpulan hal-hal sebagai berikut :

1. **Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang Dalam Mengawasi Peredaran Obat Penguat Seks Pria di Semarang**

   Sebagaimana hasil penelitian Pelaksanaan peran Balai Besar POM Semarang yang sudah dilakukan selama ini, antara lain : di Industri Farmasi dengan melakukan standardisasi, pengawasan secara ketat terkait dengan masalah lisensi, inpeksi sarana produksi sampai kepada *sampling* dan pengujian laboratorium dan sertifikasi industri farmasi berdasarkan CPOB; di distributor (PBF) dengan melaksanaan sertifikasi distribusi produk, sarana distribusi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh kepala badan hukum POM; di apotek dengan melaksanakan kegiatan layanan informasi konsumen.

   Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Balai Besar POM melakukan peranannya terkait peredaran produk farmasi

khususnya obat penguat seks pria hanya di industri farmasi, PBF dan apotek saja, Balai Besar POM kurang tegas dalam melaksanakan perannya sampai ke penjual obat penguat seks pria yang ada di pinggir-pinggir jalan, sehingga peredarannya masih dijumpai di masyarakat. Padahal obat itu tidak seharusnya beredar sebab bisa membahayakan kesehatan apabila obat tersebut dikonsumsi oleh konsumen.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen Obat Penguat Seks Pria.

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku.

Balai Besar POM Semarang sebagai salah satu bagian dari Pemerintah adalah lembaga yang memiliki peranan dibidang pelayanan kesehatan, khususnya terkait dengan pengawasan atas peredaran obat-obatan dan makanan serta bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen, khususnya konsumen obat penguat seks pria dan obat tradisional penguat seks pria, sebagaimana yang dimaksut dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa

peranan Balai Besar POM Semarang masih belum maksimal terkait peredaran obat penguat seks pria dan obat tradisional penguat seks pria berbahaya. Peran pengawasannya hanya di industri farmasi (pabrik farmasi atau pabrik obat tradisional), distributor farmasi (PBF) dan apotek saja, sedangkan penjual obat yang berada dipinggir jalan belum semuanya tersentuh, sehingga peredaran obat penguat seks pria dan obat tradisional penguat seks pria berbahaya tersebut masih banyak beredar dan diperjual belikan secara bebas di toko tersebut.

Seharusnya Balai Besar POM sebagai salah satu bagian dari Pemerintah, bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan dari peredaran obat penguat seks pria dan obat tradisional penguat seks pria yang berbahaya.

3. Dampak peran Balai Besar POM Semarang Dalam Mengawasi Peredaran Obat Penguat Seks Pria Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha di Semarang

a. Bagi Konsumen

Dampak yang dirasakan oleh konsumen, bahwa peredaran obat penguat seks pria dan obat tradisional penguat seks pria mengandung bahan kimia obat berbahaya sangat merugikan. Tetapi ketika konsumen merasa dirugikan, konsumen tidak dapat berbuat banyak karena selain tidak mengerti apa yang hendak dilakukan mereka juga merasa malu untuk menuntut baik melalui lembaga pengadilan,

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga-lembaga perlindungan konsumen karena persoalan ini sangat privasi pribadi.

Seharusnya Balai Besar POM Semarang sebagai salah satu bagian dari Pemerintah memberikan hak-hak konsumen khususnya hak konsumen obat penguat seks pria dan obat tradisional penguat seks pria untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen serta hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan, seperti yang dimaksut dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 butir (4) dan (5).

b. Bagi Pelaku Usaha

Produsen atau penjual obat harus mempunyai kewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam UUPK dan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Dalam Pasal 7 butir (a) UUPK No.8 Tahun 1999, tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan kewajiban produsen atau penjual obat untuk beritikad baik dimulai sejak obat dirancang atau diproduksi sampai pada tahap purna penjualan.

Namun itikad baik yang ditunjukan oleh industri obat, distributor farmasi (PBF) dan apotek, tidak diikuti oleh para penjual obat kuat atau obat tradisional penambah vitalitas pria. Masih beredarnya produk obat penguat seks pria dan obat tradisional penguat seks pria mengandung bahan kimia obat berbahaya di pedagang pinggir-pinggir jalan disebabkan kebutuhan konsumen terhadap obat vitalitas semakin meningkat dan keuntungan besar yang akan diperoleh dari penjualan produk obat tersebut sehingga pedagang di pinggir jalan tersebut menghalalkan segala cara untuk mendapatkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan dan tidak mengerti bahan produk yang di pasarkan adalah berbahaya atau mengandung BKO. Padahal apabila ditemukan fakta sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 18 maka pelaku usaha akan dikenai hukuman maksimal lima tahun penjara dan didenda dua milyar rupiah dan Pasal 63 UUPK, sebagai hukuman tambahan berupa perampasan barang, pembayaran ganti rugi, penghentian usaha atau pencabutan izin usaha.

Kurang maksimalnya peran dan pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM Semarang terhadap pedagang di pinggir jalan tersebut, membuat peredaran obat penguat seks pria dan obat tradisional penguat seks pria mengandung bahan kimia obat berbahaya tidak pernah akan habis atau berhenti beredar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersbut di atas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Saran untuk memaksimalkan peran Balai Besar POM Semarang dalam perlindungan konsumen khususnya konsumen obat penguat seks pria dan obat tradisional penguat seks pria. Dengan melakukan pengawasan secara rutin dan menyeluruh bukan hanya di industri farmasi, PBF serta di apotek saja, namun sampai pedagang-pedagang obat yang ada di jalan-jalan. serta perlu ketegasan Balai Besar POM Semarang kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dengan memberi tindakan yang setegas-tegasnya dan jika terbukti ada pelanggaran maka akan diproses ke jalur hukum. Sehingga dari pengawasan yang rutin dan menyeluruh serta ketegasan dari Balai Besar POM Semarang, diharapkan peredaran produk-produk obat penguat seks pria yang berbahaya tersebut tidak beredar luas lagi di masyarakat dan konsumen dapat menilai evektifitas kinerja Balai Besar POM Semarang.
2. Selain itu saran untuk Balai Besar POM Semarang untuk mendukung peran dan tugasnya, BBPOM harus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, kompeten dibidangnya dan memiliki profesionalisme yang sangat tinggi sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. Serta meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung tidak hanya sarana dan prasaranan laboratorium yang

berperan langsung dalam pengawasan keamanan obat dan makanan, namun juga sarana dan prasarana kantor lainnya yang termasuk menjadi ruang lingkup wilayah kerja (*catchment area*) Balai Besar POM Semarang yang sangat luas. Supaya perlindungan konsumen terhadap konsumen obat khususnya konsumen obat penguat seks pria dan obat tradisional penguat seks pria di Semarang akan dapat tercapai pada efektifitas peran pengawasan Balai Besar POM.

3. Selain saran untuk Balai Besar POM Semarang, penulis juga menyarankan kepada konsumen agar berhati-hati dalam memilih produk obat penguat seks pria dan obat tradisional penguat seks pria tersebut, dengan lebih jeli dan teliti melihat bahan obat yang terkandung di dalamnya, kadaluarsanya, nomor registrasinya dan nomor edar dari Badan POM sebelum membeli serta menanyakan ke penjual apakah produk yang mau dikonsumsi baik untuk kesehatan dan apakah ada efek sampingnya bila dikonsumsi. Agar konsumen produk tersebut aman, efektif dan efisien bagi konsumen.